

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Anak dengan segala pengertian dan definisinya memiliki perbedaan karakteristik dengan orang dewasa, ini merupakan titik tolak dalam memandang hak dan kewajiban bagi seorang anak yang akan mempengaruhi pula kedudukannya di hadapan hukum. Dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga disebutkan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Menurut Retnowulan Sutianto dalam buku Romli Atmasasmita menegaskan perlindungan anak merupakan bagian dari Pembangunan Nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuh mungkin. Hal ini tercermin pada hakikat pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional.<sup>1</sup>

Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak, berkewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang

---

<sup>1</sup> Romli Atmasasmita (ed), *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm. 166.

berhadapan dengan hukum. Salah satu bentuk perlindungan anak oleh negara diwujudkan melalui sistem peradilan pidana khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini ditegaskan dalam *United Nations Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice*.<sup>t</sup> Tujuan peradilan anak adalah sistem peradilan pidana bagi anak/remaja akan mengutamakan kesejahteraan remaja dan akan memastikan bagaimana reaksi terhadap pelanggar-pelanggar hukum berusia remaja akan selalu sepadan dengan keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukum maupun pelanggaran hukumnya.<sup>2</sup>

Sistem peradilan anak yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat perubahan fundamental sebagai upaya mengatasi kelemahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Perubahan fundamental yang ada antara lain digunakannya pendekatan *restorative justice* melalui sistem diversifikasi. Dalam peraturan ini diatur mengenai kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan diversifikasi (penyelesaian melalui jalur non formal) pada seluruh tahapan proses hukum.

Pasal 1 butir (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

---

<sup>2</sup> United Nations, *United Nations Standard Minimum Rules For The Administration of Juvenile Justice*, *United Nations*, <http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r033.htm>, Diakses 20 Januari 2016.

Perbuatan anak yang nyata-nyata bersifat “melawan hukum”, dirasakan sangat mengganggu kehidupan masyarakat. Akibatnya kehidupan masyarakat menjadi resah, perasaan tidak aman bahkan menjadi ancaman bagi usaha mereka. Oleh karena itu perlu perhatian terhadap usaha penanggulangan dan penanganan, khususnya di bidang hukum pidana beserta hukum acara. Hal ini erat hubungan dengan perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana yang usia muda, sebab adalah hak setiap anak untuk diperlakukan secara manusiawi, walaupun ia terlibat tindak pidana.<sup>3</sup>

Ketentuan lainnya terkait tindak pidana yang dilakukan oleh anak, juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Perma No. 2 Tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung pada dasarnya untuk menyelesaikan polemik mengenai batasan nilai kerugian dalam suatu tindak pidana ringan, yang ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada waktu dulu dan bagaimana penerapannya pada masa kini. Misalnya, dalam tindak pidana pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), penggelapan ringan (Pasal 373 KUHP), penipuan ringan (Pasal 379 KUHP), dan lain-lain, dari semula nilai kerugiannya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah dan penyesuaian maksimum penjatuhan pidana denda, kini sebesar dua ratus lima puluh rupiah, dan dilipatkandandakan menjadi 1000 (seribu) kali (Vide: Pasal 3 Perma No. 2 Tahun 2012).

---

<sup>3</sup> Yusi, Amdani, 2016, *Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh*, Jurnal Hukum AL- ADALAH, UNSAM Langsa, Vol.XII,No. 1,Hlm.63.

Kasus pertama seorang anak berinisial KB (15) diduga melakukan pencurian uang dan perhiasan pedagang sekitar Rp. 86.000.000 (delapan puluh enam juta) di Pasar Nauli, Sibolga pada Senin 14 Mei 2020.<sup>4</sup> Berdasarkan pernyataan Kapolres Sibolga bernama Achmad Fauzy, S.H., S.I.K., M.I.K mengatakan bahwa pada saat itu korban sedang meletakkan tas sandangnya di lantai dalam kiosnya karena sedang sibuk melayani pembeli, kemudian korban lupa menyimpan tas dan perhiasannya yang berada dalam tas tersebut dan pergi ke kios tetangganya.

Ketika korban kembali ke kiosnya ia mencari tas tersebut sudah tidak ditemukan lagi dan segera melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi, setelah diselidiki polisi mencurigai seorang anak berinisial KB (15) yang biasa selalu kelihatan bermain bola di lantai II Pasar Nauli hari ini tidak terlihat. Ternyata dugaan tersebut tidak salah, ketika dijumpai ternyata benar KB (15) pelakunya. Tanpa adanya perlawanan, KB di amankan oleh polisi beserta dengan barang-barang yang dibelinya menggunakan uang tersebut.

Kasus selanjutnya dua anak yang melakukan pencurian di bawah umur diamankan pihak UPT ( Unit Pelayanan Teknis ) dan diserahkan ke Polres Sibolga sekitar pukul 23:00 WIB pada tanggal 09 Januari 2019.<sup>5</sup> Pada saat itu ada dua orang anak yang sedang melakukan aksi pencurian dengan cara merusak gembok suatu kedai atau toko di pasar tersebut. Namun, aksi mereka terhentikan karena ketahuan

---

<sup>4</sup> Nikmati Hasil Kejahatan Anaknya, Seorang IRT di Sibolga Masuk Penjara, <https://daerah.sindonews.com/read/30154/717/nikmati-hasil-kejahatan-anaknya-seorang-irt-di-sibolga-masuk-penjara-1589519158>, Diakses pada 30 November 2023.

<sup>5</sup> Dua anak di bawah umur diamankan di UPT Pasar Sibolga Nauli, <https://www.fokusliputan.com/2019/01/dua-anak-dibawah-umur-diamankan-pihak.html>, Diakses pada 30 November 2023.

oleh anggota penjaga malam dan diserahkan kepada orang tuanya untuk diberi pengarahan dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya.

Keesokan harinya terjadi lagi kasus pencopetan di lokasi yang sama pada pukul 11:00 wib pagi, 10 Januari 2019. Pelaku berinisial JR warga mela yang kabarnya baru saja keluar dari penjara melakukan pencopetan dan merampas sebuah HP milik salah seorang wanita anak dari seorang aparat petugas. Aksi tersebut dapat diatasi dan anak tersebut hampir dikeroyok oleh masyarakat yang berada dilokasi kejadian. Kemudian anak tersebut di serahkan anggota UPT (Unit Pelayanan Teknis) pasar dan akan diserahkan ke kantor polisi.

Kasus lainnya yaitu Anak di bawah umur AL alias A (16) menjadi otak pembobolan kios paket internet di Jalan Cenderawasih Sibolga, Jumat, 16 Oktober 2020.<sup>6</sup> Pemilik kios atas nama Rahmi (20) langsung melaporkan aksi tersebut ke Polsek Sibolga, setelah diberitahukan oleh ibunya bahwa kios sudah di bobol. Akibat dari perbuatan tersebut, pemilik kios mengalami kerugian berupa puluhan voucher paket internet telah hilang, ditambah 20 case handphone (Hp), 12 unit charger, 15 unit headset, 20 unit jam tangan, 1 tripod, dan 12 lipstik. Selanjutnya tampak engsel pintu kios telah rusak. Kerugian korban diperkirakan Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah).<sup>7</sup>

Setelah menerima laporan tersebut Kasat Reskrim Sibolga langsung melakukan penyelidikan. Sekitar tiga minggu berlalu akhirnya Kasat Reskrim Sibolga berhasil mengamankan seorang remaja, dari salah satu warung internet

---

<sup>6</sup> Anak di Bawah Umur Otak Pembobolan Kios Paket Internet di Sibolga, <https://newscorner.id/anak-di-bawah-umur-otak-pembobolan-kios-paket-internet-di-sibolga/>, Diakses pada 1 Desember 2023.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm.5.

(warnet) di Jalan Cenderawasih Sibolga. Setelah 39 menit kemudian, pada pukul 22.00 WIB, polisi mengamankan lagi seorang pria NW ketika duduk di depan rumahnya yang berada Jalan Cenderawasih Sibolga pada hari Rabu, 4 November 2020. Kedua pelaku tersebut yang berinisial AL (16) dan NW mengaku telah membobol kios yang menjual paket internet, Jumat 16 Oktober 2020. Keduanya membongkar kios menggunakan obeng kecil yang dibawa NW. Barang-barang hasil curian mereka bawa ke rumah NW.

Berdasarkan keterangan pelaku, barang hasil curian dijual NW seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Kedua tersangka masing-masing menerima bagian Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), Sisanya Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) habis digunakan untuk bermain di warnet dan membeli makanan serta rokok. NW mengaku, 1 unit headset dijual AL kepada temannya yang tidak dikenal NW. NW sendiri merupakan residivis kasus pencurian tahun 2018 lalu dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tukka.

Dari beberapa contoh kasus yang dibuat oleh peneliti, perlu diketahui bahwa dalam hal ini tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak tergolong masih rentan terjadi di lingkungan sekitar. Akan tetapi kita juga perlu menilai dan melihat faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pencurian, seperti pengaruh lingkungan sekitar atau situasi mendesak dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>8</sup>

Terkait dengan anak yang melakukan tindak pidana, khususnya pencurian pada saat ini marak terjadi di setiap berbagai tempat. Oleh karena itu, penulis tertarik

---

<sup>8</sup> Fetri A R Tarigan, “Upaya Diversi Bagi Anak Dalam Proses Peradilan,” *Lex Crimen* 4, No. 5, 2015.

untuk meneliti penyelesaian hukum terhadap persoalan tersebut dengan melihat bagaimana hukum pidana dan ataupun sistem peradilan pidana dapat diterapkan guna mencapai nilai keadilan bagi anak yang terlibat tindak pidana.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menulis Skripsi penelitian yang berjudul: **“Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Penelitian Di Polres Sibolga)”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah proses penyelesaian pencurian yang dilakukan oleh anak di Polres Sibolga?
2. Bagaimanakah hambatan dan solusi dalam proses penyelesaian pencurian yang dilakukan oleh anak di Polres Sibolga ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian pencurian yang dilakukan oleh anak di Polres Sibolga.
2. Untuk mengetahui dan membahas tentang apa yang menjadi hambatan dan solusi dalam proses penyelesaian pencurian yang dilakukan oleh anak di Polres Sibolga.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak dapun manfaat dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Penelitian Teoritis, diharapkan dapat memberikan kontribusi dan pengembangan hukum umumnya dan lebih khususnya ke dalam ilmu hukum pidana, serta dapat bermanfaat bagi mahasiswa dalam mengembangkan ilmu

pengetahuan tentang penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polres Sibolga serta dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian sejenis selanjutnya.

2. Manfaat Penelitian Praktis, diharapkan dapat memberikan sarana informasi dan sumbangan pemikiran bagi pemerintah maupun masyarakat guna memberikan jawaban atas masalah-masalah dalam bidang hukum pidana dalam masyarakat dan menggali atau mengkaji lebih dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polres Sibolga.

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Pembahasan dalam penelitian ini akan dibatasi mengenai penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polres Sibolga.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Alasan penelitian terdahulu perlu dicantumkan yaitu agar hasil penelitian ini benar-benar bisa dianggap original, bukan duplikasi dan bukan plagiarisme, maka kiranya perlu bagi penulis untuk memaparkan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis yang berjudul “Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Sibolga”. Beberapa penelitian sebelumnya yaitu sebagai berikut :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Riska Baini, yang berjudul Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Biasa Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi pada tahun 2023.<sup>9</sup> Penelitian ini

---

<sup>9</sup> Baini,Riska, “Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Biasa Di Wilayah Hukum Pengadilan Biasa”. *SI Thesis*, Univeritas Unja, 2023, <https://Repository.Unja.Ac.Id/54350/>,Diakses pada 30 November 2023.



bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian biasa di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pertimbangan hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dibagi dua kategori, Pertama pertimbangan yang bersifat yuridis, yang terdiri dari: dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, dan Pasal- Pasal peraturan hukum pidana.

Kedua, pertimbangan yang bersifat non yuridis, yang terdiri dari: latar belakang perbuatan pelaku tindak pidana, akibat perbuatan pelaku, kondisi diri pelaku, keadaan ekonomi pelaku.

Penjatuhan pidana penjara terhadap anak merupakan upaya terakhir yang dilakukan apabila perbuatan tersebut meresahkan masyarakat. Asas ultimum remedium atau asas yang menggunakan sanksi pidana sebagai pilihan terakhir untuk menyelesaikan perkara, dalam proses persidangan perkara anak sangat perlu diterapkan guna untuk menghindari adanya penjatuhan sanksi berupa pidana penjara terhadap anak yang terbukti melakukan suatu perbuatan melanggar hukum atau tindak pidana. Akan tetapi dalam proses persidangan perkara anak di Pengadilan Negeri jambi.

Asas ultimum remidium dalam penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana tidak diterapkan, hal ini dibuktikan dengan data empiris bahwa pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 Pengadilan Negeri Jambi telah menyidangkan perkara anak yang melakukan tindak pidana sebanyak 44 (empat puluh empat) perkara atau kasus yang dimana keseluruhan perkara tersebut

terhadap terdakwa anak dijatuhi sanksi berupa sanksi pidana penjara. Penerapan alternatif sanksi lain berupa pidana lainnya ataupun tindakan masih sedikit sekali ditemukan pada putusan-putusan perkara anak pelaku tindak pidana. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Shella. Yang berjudul Tinjauan Yuridis Dalam Proses Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Polsek Sunggal), tahun 2019.<sup>10</sup> Dengan fokus penelitian yaitu mengkaji tentang faktor apa saja yang dapat mempengaruhi timbulnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan tindak pidana apa saja yang dapat dilakukan proses Diversi. Hasil penelitian yaitu Faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana, banyak anak yang melakukan tindak pidana disebabkan karena faktor keluarga yang kurang memperhatikan perkembangan anak, pergaulan anak.

Faktor ekonomi yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana seperti pencurian karena menginginkan suatu barang tetapi tidak memiliki uang untuk membelinya dan pada akhirnya melakukan tindak pidana pencurian. Karena anak tidak memikirkan akibat dari apa yang mereka perbuat, dapat merugikan diri mereka sendiri dan juga diri orang lain. Selanjutnya proses diversi yang telah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak mulai dari tahap penyidikan, penuntutan sampai pada tahap peradilan sudah maksimal. Dengan diterapkannya proses Diversi pada setiap proses hukum yang ada, berarti mencari jalan keluar yang lebih baik untuk anak

---

<sup>10</sup> Shella, Tinjauan Yuridis dalam Proses Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Polsek Sunggal), Skripsi, Universitas Medan Area, 2019. <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/10779>, Diakses pada 30 November 2023.

pelaku tindak pidana baik dari segi psikis anak maupun untuk menjaga masa depan anak agar dapat menjalani kehidupan yang lebih baik lagi tanpa ada ketakutan masyarakat luar akan mengetahui karena proses diversifikasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum bersifat tertutup. Walaupun proses diversifikasi tidak selalu berhasil dilakukan untuk anak pelaku tindak pidana sehingga ada anak yang harus menjalani proses persidangan, tetapi upaya agar anak dapat menyelesaikan perkara pidana diluar dari proses peradilan sudah diterapkan dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga peradilan sebelum memasuki persidangan wajib dilakukannya proses diversifikasi.